

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN TERHADAP PEMBATASAN USIA PERKAWINAN**

SKRIPSI



OLEH:

TRISNO RAGIL PRAYOGO

17810044

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

2021

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN TERHADAP PEMBATASAN USIA PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana



OLEH:

TRISNO RAGIL PRAYOGO

17810044

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

2021

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the One Godhead. Marriage is regulated in Law No. 16 of 2019 Amendment to Law No. 1 of 1974. In Article 7 of Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. This change changes the minimum age for marriage which was previously 16 years for women and 19 years for men and now to 19 years for men and women.

The purpose of this research is to find out the regulation of the minimum age limit for marriage in Law No. 16 of 2019 and also to find out the impact of setting the minimum age limit for marriage on filing a divorce suit at the Metro Religious Court.

The method used in this research is empirical and normative juridical, namely by conducting research directly into the field which in this study was carried out by interviewing competent sources. Normative juridical is an approach that is carried out based on the main legal sources such as legislation, theories, journals, journals, and so on.

Based on the results of the study, it can be concluded that Article 7 of Law No. 16 of 2019 concerning marriage explains the minimum age for marriage, which is 19 years for men and women. According to the data, the minimum age limit for marriage does not affect the filing of a divorce suit at the Metro Religious Court. But if we look at the background of the divorce, it could be that the maturity of the age can affect the filing of a divorce suit, especially divorce cases that occur at the age group of 23-25 years.

Keywords: Minimum Age of Marriage, Divorce

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974. Didalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disana dijelaskan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. Yang dimaksud dengan batas usia minimal perkawinan adalah usia terendah untuk bisa melangsungkan pernikahan.

Tujuan dilakukan nya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 dan juga mengetahui dampak dari pengaturan batas minimal usia perkawinan terhadap pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Metro.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan minimal usia perkawinan tidak berpengaruh terhadap pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Metro.

Kata Kunci : Batas Minimal Usia Perkawinan, Perceraian

PERSETUJUAN

**Skripsi oleh TRISNO RAGIL PRAYOGO ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.**

Metro, 24 Mei 2021

Pembimbing I,



**ARIZA UMAMI, S.H.,M.H
NIDN.0207108604**

Pembimbing II,



**M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I.,M.S.I
NIDN.0203038604**

Ketua Program Studi,


**NITARIA ANGKASA, S.H.,M.H
NIDN.0210048502**

PENGESAHAN

Skripsi oleh **TRISNO RAGIL PRAYOGO** ini,
Telah dipertahankan didepan Tim Pengaji
Pada tanggal, 24 Mei 2021

Tim Pengaji,


ARIZA UMAMI, S.H.,S.H
NIDN. 0207108604

.Ketua


Dr. BENNADI, S.H.,M.H
NIDN. 0206116501

.Pengaji Utama


M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I.,M.H.I
NIDN. 0203038604

. Sekertaris

Mengetahui,




M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I.,M.H.I
NIDN. 0203038604

MOTTO

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji
kekuatan akarnya
“Ali Bin Abi Thalib”

Kesempatan tidak datang dua kali tapi kesempatan datang kepada siapapun
yang tidak berhenti mencoba
“Dzawin Nur”

Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi
“Henry Ford”

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah karena berkat Rahmat dan Hidayahnya

Penulis mempersembahkan sebuah karya yang sederhana yang penulis tulis sendiri dengan hati yang tulis untuk orang-orang yang penulis sayangi. Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Bapak Dra. Jazim, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak Drs. Anak Agung Oka, M.Pd, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.H.I.,M.S.I selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
4. Ibu Nitaria Angkasa, S.H.,M.H selaku Ketua Bidang Study Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
5. Dosen Pembimbing Ariza Umami, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I dan M. Shofwan Taufiq, S.H.I.,M.H.I selaku dosen pembimbing II.
6. Bapak Samsul Arifin, S.H.,M.H selaku pembimbing akademik yang telah sabar membimbing dan mengarahkan untuk menjadi lebih baik lagi.
7. Dosen-dosen dan Staf serta jajaran Fakultas Muhammadiyah Metro yang telah memberikan informasi dan arahan;
8. Ayah dan Ibu tercinta (Yasin dan Sunarti) yang telah mendidik, memberikan semangat, mendoakan setiap saat, dan mensuport untuk sampai pada titik saat ini.
9. Untuk kakak-kakak ku (Zurnaini Amanah dan Dwi Untung Prayogo) yang telah mensuport, memberi contoh yang baik untuk, serta memberikan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
10. Teruntuk Istri ku Tercinta Desi Nurwahidah, S.Pd yang telah memberikan semangat untuk selalu giat belajar dan mengejar prestasi setinggi-tingginya.
11. Terima kasih kepada teman-teman satu geng yang selalu ada setiap keadaan apapun Taufiq teszatama (yang selalu nemenin dari semester 1-8), Tria Noviantika, S.H (yang paling smart dan menjadi motivator terbaik di kampus), Ruroh Monikasari, S.H (yang paling baik karna sering kasih contekan), Yesika melani, S.H (yang paling leadership), Ahmad Alwan Y.P,S.H (yang paling gans di geng), Gesta Farera,S.H (yang paling horor), Berliani Rosalia, S.H (yang paling diem dan misterius), Rega

Bagas Laksono (yang selalu ada pas dibutuhin), Yolanda, S.H (yang paling ribet), Muhammad Edo Faizulazim (yang paling suka olahraga).

12. Dan untuk seluruh jajaran Keluarga Besar Mad So'ib dan Mbah Sairi yang selalu mensuport.
13. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro angkatan 2017 yang sudah saling berteman dengan baik.
14. Seluruh pihak-pihak yang ikut terlibat selama proses skripsi ini.
15. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro.

KATA PENGANTAR

Segaja Puji dan Syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat teriring salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga, pada para sahabat, para tabiin, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau pada yaumul akhir kelak.

Skripsi ini berjudul "**Penerapan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan**". skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap Undang-undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data secara empiris. Dan dalam proses pembuatan skripsi ini penulis juga didampingi oleh pembimbing yang sabar dan juga selalu memberikan masukan-masukan serta saran-saran guna kebaikan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan harapan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Metro, 29 Juli 2021

Penulis,



Trisno Ragil Prayogo

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Trisno Ragil Prayogo

NPM : 17810044

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul : Penerapan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan hasil karya saya sendiri, baik dari laporan maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi tersebut. Jika terdapat karya orang lain, maka saya akan menyertakan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang sudah saya peroleh dari karya tulis ini dan sanksi lain yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Metro.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak lain

Metro, 24 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan,



TRISNO RAGIL PRAYOGO
NPM.17810044



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 2147/II.3.AU/F/UPI-UK/2021

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : TRISNO RAGIL PRAYOGO
NPM : 17810044
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Tumitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 06 Juli 2021

Kepala Unit,

Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0224018703

Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116
Irungmulyo, Kec. Metro Timur Kota
Metro, Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
E-mail: upi@ummetro.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN LOGO

HALAMAN JUDUL.....

ABSTRACT

ABSTRAK.....

HALAMAN PERSETUJUAN.....

HALAMAN PENGESAHAN.....

MOTTO

HALAMAN PERSEMPAHAN

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN.....

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN.....

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Ruang Lingkup | 3 |
| D. Tujuan dan kegunaan | 3 |
| E. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 4 |
| F. Sistematika Penulisan | 6 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan | 8 |
| B. Hukum Islam Berkenaan dengan Batas Usia Perkawinan | 22 |
| C. Perceraian | 34 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Metode dan Jenis Penelitian..... | 36 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 36 |
| C. Narasumber..... | 37 |
| D. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data..... | 37 |
| E. Analisis Data | 38 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

| | |
|---|----|
| A. Pengadilan Agama Metro Kelas I A..... | 40 |
| B. Keterangan Narasumber..... | 40 |
| C. Pengaturan batasan usia perkawinan berdasarkan Undang No.1 Tahun 2019 | 42 |
| D. Dampak pengaturan batas usia dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Metro Kelas I A..... | 48 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 52 |
| B. Saran..... | 52 |

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**